



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR 299 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, maka untuk perluasan pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mengubah satuan PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri di Kabupaten Konawe ;
b. bahwa PAUD TK Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah diverifikasi dan dievaluasi persyaratan serta indikator perubahan oleh Tim Verifikasi dan dipandang layak untuk dilakukan perubahan status sesuai ketentuan Perundang-undangan;
c. bahwa penegerian satuan PAUD pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014, Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 tentang Standar kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal PAUD di Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 437).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Nomor 420.1/44/DIKBUD/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Perubahan Status dan Peralihan PAUD TK Swasta menjadi Satuan PAUD TK Negeri ;
2. Dokumen usulan Pengalihan TK Swasta ke TK Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN KONAWE
- KESATU : Mengubah status Satuan PAUD TK Swasta menjadi PAUD TK Negeri Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan status sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Penyelenggara Pendidikan Sekolah wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 18/04/2022



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbudristek di Jakarta;
4. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Pimpinan DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha;
7. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Konawe di Unaaha;
8. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Konawe di Unaaha;
9. Masing-masing Satuan Pendidikan di Tempat;
10. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAPE
NOMOR : 292 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 MARET 2022
TENTANG : PERUBAHAN STATUS
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI KABUPATEN
KONAPE

DAFTAR PERUBAHAN STATUS PAUD TK SWASTA MENJADI PAUD TK NEGERI DI KABUPATEN KONAPE

NO	NPSN	ALAMAT	TANGGAL	BARU	DILAKUKAN	KECAHAYA	KEL
1	69797253	TK Swasta Pariama		TK Negeri Tusawuta	Kel. Kasupute	Wawotobi	
2	69762350	TK Swasta Wulele		Tk Negeri Wulele	Desa Sanggona	Konawe	
3	69761626	Tkswasta Inea Sinumo		TK Negeri Inea Sinumo	Desa Sambeani	Abuki	
4	69910061	TK swasta Ananda		TK Negeri Ananda	Desa Kasuwura	Abuki	
5	40404945	TK Swasta Laika Sorume		TK Negeri Laika Sorume	Kel. Wawonggole	Unaaha	
6	40404960	TK Sawasta Mowina Anggaberi		TK Negeri Mowina Anggaberi	Kel. Anggaberi	Anggaberi	
7	69761595	TK Swasta Nunulai		TK Negeri Nunulai	Desa wawolemo	Pondidaha	
8	69761582	TK Swasta Diana Pertiwi		TK Negeri Diana Pertiwi	Desa Oloh-Oloho	Uepai	

NO	TPSN	DAERAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TEMPAT
9	69761613	TK Swasta Weka Bakti	TK Negeri Wekabakti	Desa Ahuhu	Meluhu
10	69797254	TK Swasta Tunas Muda Puday	TK. Negeri Tunas Muda Puday	Desa Puday	Wonggeduku Barat
11	69991183	TK Swasta Tunas Mekar	TK Negeri Tunas mekar	Desa Paku	Morosi
12	69761550	TK Swasta PGRI Andaroa	TK Negeri Andaroa	Desa Andaroa	Sampara
13	69762375	TK Swasta Wekoila	TK Negeri Wekoila	Desa Sanuanggamo	Tongauna Utara
14	69761586	TK Swasta Mendidoha	TK Negeri Mendidoha	Desa Watusa	Puriala
15	69973486	TK Swasta Harapan Bangsa	TK Negeri Harapan bangsa	Desa Ulu Onembute	Onembute
16	69761602	TK Swasta Mekar Sari	TK Negeri Mekar Sari	Desa Matabura	Amonggedo
17	69762342	TK Swasta Mekar Jaya	TK Negeri Mekar Jaya	Baru	Amonggedo

NO	NPSN	NAMA	NAMA SEKOLAH	BARU	DESA / KELU.	TEMPAT	KECAMATAN	KEL
18	69762330	TK Swasta Beringin	TK Negeri Beringin	Desa Onembute	Besulutu			
19	69761548	TK Swasta Harapan Pertiwi	TK Negeri Harapan Pertiwi	Desa Anggalomoare	Anggalomoare			
20	69761619	TK. Swasta Meworima	TK Negeri Weorima	Kel. Asinua	Unaaha			

